



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. SDA
Pertambangan. MIGAS. TA 2013. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.07/2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 21/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013;**
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi indikator ekonomi makro dan perubahan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**